



P U T U S A N
NOMOR : 18 / PID.B / 2011 / PN.LBJ.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : **ABRAHAM AMAN Als ABRAHAM.**
Tempat lahir : Nunang.
Umur atau tanggal lahir : 64 Tahun / Tahun 1946.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dasak, Desa Wae Sano, Kecamatan Sano
Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat
A g a m a : Katolik.
P e k e r j a a n : Tani.
Pendidikan : SD Tidak Berijasah.

Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum ;-----

Terdakwa **tidak ditahan** ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara pidana yang bersangkutan ;-----

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan ;-----

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan terdakwa ;-----

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-08 /
L.Bajo / Ep.1 / 05 / 2011 yang dibacakan pada persidangan hari Senin, tanggal 27 Juni
2011 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Terdakwa **ABRAHAM AMAN alias ABRAHAM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *pasal 351 ayat 1 KUHPidana* dalam surat dakwaan tunggal ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABRAHAM AMAN alias ABRAHAM** dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan dengan masa percobaan 8 (delapan) Bulan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah belahan bambu yang merupakan alat pemukul barang berukuran panjang ± 150 cm (seratus lima puluh centi meter) dan bagian tengah berukuran lebar kurang lebih ± 7 (tujuh) cm sedangkan kedua ujungnya masing-masing berukuran lebar ± 5 (lima) cm *Dirampas untuk dimusnahkan* ;-----
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

Setelah mendengar pembelaan (Pleidooi) dari terdakwa yang disampaikan secara lisan oleh terdakwa, yang pada pokoknya terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman ringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;-----
- Bahwa terdakwa menjadi tulang punggung bagi keluarganya ;-----

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan (pleidooi) dari terdakwa, Penuntut Umum tidak mengajukan replik, dan secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutannya, demikian juga terdakwa tidak mengajukan Duplik dan secara lisan menyampaikan tetap pada pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan Persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut



Umum No.Reg. Perkara : PDM-08 / L.BAJO / Ep.1 / 05 / 2011, tanggal 27 Mei 2011 yang menyatakan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **ABRAHAM AMAN** Als **ABRAHAM**, pada hari jumat, tanggal 29 Oktober 2010 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun Dua Ribu Sepuluh, bertempat di Halaman Kampung Dasak, Ds Wae Sano, Kec. Sano Nggoang, Kab. Manggarai Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, telah dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban LUKAS MUDA, perbuatan terdakwa dilakukan sebagai berikut :

Bermula dihari Jumat, tanggal 29 Oktober 2010, sekitar pukul 15.00 wita, saksi korban sedang duduk bersama dengan saksi SEBASTIANUS LEGA, saksi LAMBERTUS KOJOK dan saksi SIPRIANUS MADUN. Lalu saksi korban berjalan ke rumahnya dengan membawa 1 (satu) buah bamboo yang merupakan alat pemikul barang yang berukuran panjang \pm 150 dan bagian tengah berukuran lebar \pm 7 centimeter sedangkan kedua ujungnya masing-masing berukuran lebar \pm 5 centimeter. Tiba-tiba terdengar teriakan saksi korban dari samping rumah tersebut, sehingga saksi SUBASTIANUS LEGA, saksi LAMBERTUS KOJOK dan saksi SIPRIANUS MADUN bergegas kearah teriakan tersebut, dan melihat terdakwa dengan saksi korban sedang menarik tangan saksi korban tersebut sehingga membuat saksi korban terjatuh dan kemudian terdakwa bangun dan merampas bamboo yang dipegang saksi korban lalu langsung memukulkan bamboo tersebut ke kepala saksi korban sebanyak satu kali dan mengenai alis mata kanan. Melihat perbuatan terdakwa tersebut lalu saksi SEBASTIANUS LEGA, saksi LAMBERTUS KOJOK dan saksi SIPRIANUS MADUN datang meleraikan serta membawa saksi korban ke Puskesmas terdekat ;-----

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka sesuai Surat Visum et Repertum No: 205 / 001.7 / XI / HCW / 2010, tanggal 01 November 2010 yang ditandatangani oleh dr. Luh Putu Lilik Wahyuni Utami, Dokter Pada Puskesmas Werang, yang memberikan hasil pemeriksaan "Kelainan-kelainan fisik" :



a. Bagian luar tubuh :

Pada pemeriksaan ditemukan luka robek, jumlahnya satu buah, lokasinya di atas mata kanan, enam centimeter di sebelah kanan garis tengah tubuh dan dua centimeter di bawah garis mendatar yang melewati kedua mata. Bentuknya berupa robekan, simetris dan arah luka melintang. Ukuran panjangnya tiga centimeter, lebar setengah centimeter dan dalamnya satu centimeter. Sifatnya garis batas luka teratur tetapi tepinya tidak rata dan kedua sudutnya tumpul. Tebing luka tidak rata, terdiri atas jaringan kulit dan jaringan ikat. Terdapat jembatan jaringan ;-----

b. Bagian dalam tubuh :

Tidak ditemukan kelainan". Sehingga diberikan kesimpulan "Telah diperiksa seorang laki-laki umur 44 tahun, ditemukan luka robek di atas mata kanan akibat persetubuhan dengan benda tumpul" ;-----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHPidana ;-----

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, di Persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan surat Visum Et Revertum Nomor : 205 / 001.7 / XI / HCW / 2010, tanggal 01 November 2010 yang ditandatangani oleh dr. Luh Putu Lilik Wahyuni Utami, Dokter Pada Puskesmas Werang serta barang bukti berupa 1(satu) buah belahan bambu yang merupakan alat pemukul barang berukuran panjang ± 150 (seratus lima puluh) cm dan bagian tengah berukuran lebar ± 7 (tujuh) cm sedangkan kedua ujungnya masing-masing berukuran lebar ± 5 (lima) cm ;-----

Menimbang, bahwa di Persidangan juga telah didengar keterangan Para Saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

SAKSI I : LUKAS MUDA

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar ;-----
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 29 November 2010 sekitar pukul 15.00 wita di Dasak, Desa Wae Sano, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat terdakwa telah memukul saksi ;-----
- Bahwa pada saat saksi sedang berjalan, terdakwa memanggil saksi tetapi saksi tidak mau, lalu terdakwa memaksa saksi dan menarik kayu pemikul (bamboo) yang saksi pegang, saat terjadi tarik menarik tersebut menyebabkan terdakwa terjatuh ;-----
- Bahwa kemudian terdakwa memukul saksi dengan menggunakan kayu pemikul (bamboo) tersebut dalam posisi duduk dengan cara mengayunkannya dari samping dan mengenai pelipis mata kanan, bahu dan perut ;-----
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi mengalami luka di pelipis mata kanan dan mengeluarkan darah ;-----
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi harus dijarit sebanyak 3 (tiga) jaritan di bagian pelipis dan saksi menjalani rawat inap di Puskesmas Werang selama 1 (satu) malam ;-----
- Bahwa untuk biaya berobat pada saat itu saksi menghabiskan biaya ± Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan akibat pemukulan tersebut saksi tidak bisa beraktifitas seperti biasanya ;-----
- Bahwa sebelumnya antara saksi dan terdakwa tidak memiliki masalah dan antara kami berdua tidak pernah terjadi perdamaian ;-----

Atas keterangan saksi I tersebut terdakwa membenarkannya ;-----

SAKSI II : SIPRIANUS MADUM

- Bahwa saksi telah di periksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar ;-----

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 29 November 2010, ± jam 15.00 Wita di Dasak, Desa Wae Sano, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten manggarai Barat saksi melihat terdakwa memukul saksi korban Lukas Muda dengan menggunakan kayu pemukul (bamboo) yang dibawa oleh saksi korban ;-----
 - Bahwa sebelumnya kayu pemukul tersebut di bawa oleh saksi korban namun setelah terjadi tarik menarik kayu tersebut berada di tangan terdakwa dan digunakan oleh terdakwa untuk memukul saksi korban ;-----
 - Bahwa saksi saat itu melihat terdakwa memukul saksi korban ± dari jarak 40 (empat puluh) meter, pada saat itu saksi sedang berada di depan rumah saksi ;-----
 - Bahwa setelah melihat pemukulan tersebut saksi langsung menuju ke tempat kejadian untuk melerai terdakwa dan saksi korban, pada saat itu saudara SEBASTIAN LEGA dan saudara LAMBERTUS KOJOK juga ikut melerai ;-----
 - Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi melihat saksi korban mengalami luka di pelipis mata kanan ;-----
 - Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Desa dan mengantarkan saksi korban ke puskesmas pembantu Werang ;-----
- Atas keterangan saksi II tersebut terdakwa membenarkannya ;-----

SAKSI III : SUBASTIAN LEGA

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar ;-----
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 29 November 2010, ± jam 15.00 Wita di Dasak, Desa Wae Sano, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten manggarai Barat saksi melihat terdakwa memukul saksi korban Lukas Muda dengan menggunakan kayu pemukul (bamboo) yang dibawa oleh saksi korban ;-----
- Bahwa pada saat itu saksi sedang duduk-duduk bersama dengan SIPRIANUS MAGUN dan SEBASTIAN LEGA ± 40 (empat puluh) meter dari tempat kejadian pemukulan ;-----



- Bahwa pada saat saksi duduk-duduk tersebut saksi mendengar suara teriakan dan kemudian saksi menoleh ke arah teriakan dan melihat terdakwa sedang terjatuh kemudian terdakwa memukul saksi korban Lukas Muda dengan menggunakan kayu pemikul (bamboo) ;-----

Atas keterangan saksi III tersebut, terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa **ABRAHAM AMAN alias ABRAHAM** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Kepolisian dan keterangan terdakwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar ;-----
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 29 November 2010 ± jam 15.00 Wita, di Dasak, Desa Wae Sano, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat terdakwa memukul Lukas Muda ;-----
- Bahwa awalnya terdakwa dan saksi korban ada perselisihan mengenai batas tanah sehingga waktu terdakwa bertemu saksi korban terdakwa mengajak saksi korban menghadap kepada Tua Lingkungan untuk selesaikan masalah tersebut ;-----
- Bahwa karena saksi korban tidak mau akhirnya terdakwa memaksanya dengan cara menarik pamikul kayu (bamboo) yang di pegang oleh saksi korban, karena saksi korban tidak mau sehingga terjadi tarik menarik antara terdakwa dengan saksi korban yang menyebabkan terdakwa terjatuh ;-----
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil kayu pemikul (bamboo) tersebut dan memukulkannya ke pelipis bagian kanan dari saksi korban ;-----
- Bahwa antara terdakwa dan saksi korban belum ada perdamaian secara adat namun terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulagi perbuatan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diatas, dihubungkan dengan keterangan terdakwa **ABRAHAM AMAN alias ABRAHAM** serta barang bukti yang diajukan di Persidangan, maka terbuktilah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 29 November 2010, ± jam 15.00 Wita di Dasak, Desa Wae Sano, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten manggarai Barat terdakwa memukul saksi korban Lukas Muda dengan menggunakan kayu pemikul (bamboo) yang dibawa oleh saksi korban ;-----
- Bahwa benar awalnya terdakwa dan saksi korban ada perselisihan mengenai batas tanah sehingga waktu terdakwa bertemu saksi korban terdakwa mengajak saksi korban menghadap kepada Tua Lingkungan untuk selesaikan masalah tersebut ;----
- Bahwa benar karena saksi korban tidak mau akhirnya terdakwa memaksanya dengan cara menarik pamikul kayu (bamboo) yang di pegang oleh saksi korban, karena saksi korban tidak mau sehingga terjadi tarik menarik antara terdakwa dengan saksi korban yang menyebabkan terdakwa terjatuh ;-----
- Bahwa benar kemudian terdakwa mengambil kayu pemikul (bamboo) tersebut dan memukulkannya ke pelipis bagian kanan dari saksi korban ;-----
- Bahwa benar akibat pemukulan tersebut saksi korban mengalami luka sobek pada bagian pelipis kanan atas sehingga harus dijahit sebanyak 3 (tiga) jahitan dan saksi korban harus dirawat inap selama 1 (satu) hari sesuai dengan surat Visum et Repertum No: 205 / 001.7 / XI / HCW / 2010, tanggal 01 November 2010 yang ditandatangani oleh dr. Luh Putu Lilik Wahyuni Utami, Dokter Pada Puskesmas Werang ;-----
- Bahwa benar akibat pemukulan tersebut saksi korban harus mengeluarkan biaya untuk berobat ± Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi korban tidak dapat beraktifitas seperti biasanya ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara Persidangan dapat dijadikan dasar pertimbangan dan telah termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;-----



Menimbang, bahwa dari uraian-uraian kejadian dalam surat dakwaan *in casu* dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan kesalahan terdakwa, maka seluruh unsur yang terkandung dalam dakwaan haruslah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan Persidangan dengan Dakwaan tunggal yakni melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ; -----
2. Melakukan penganiayaan ;-----

Ad. 1. unsur "**Barang Siapa**"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diajukan di depan Persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka yang diajukan ke depan Persidangan adalah terdakwa **ABRAHAM AMAN alias ABRAHAM** karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan tersebut dan terdakwa telah membenarkan identitasnya serta terdakwa adalah Subyek Hukum pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum, maka unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 2. unsur "**Melakukan penganiayaan**"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "melakukan penganiayaan" adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit



atau luka pada orang lain dan penganiayaan dapat juga diartikan dengan sengaja merusak kesehatan orang ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas, terbukti bahwa pada hari Jumat, tanggal 29 November 2010, ± jam 15.00 Wita di Dasak, Desa Wae Sano, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten manggarai Barat terdakwa memukul saksi korban Lukas Muda dengan menggunakan kayu pemikul (bamboo) yang dibawa oleh saksi korban pada bagian pelipis kanan dari saksi korban sehingga mengakibatkan saksi korban mengalami luka sobek pada bagian pelipis kanan atas, sehingga harus dijahit sebanyak 3 (tiga) jahitan dan saksi korban harus dirawat inap selama 1 (satu) hari sesuai dengan surat Visum et Repertum No: 205 / 001.7 / XI / HCW / 2010, tanggal 01 November 2010 yang ditandatangani oleh dr. Luh Putu Lilik Wahyuni Utami, Dokter Pada Puskesmas Werang ;-----

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Lukas Muda mengalami perasaan tidak enak, rasa sakit dan luka dan juga mengganggu kesehatan saksi korban sehingga saksi korban harus dirawat inap di puskesmas dan tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasanya, maka unsur yang ke-2 "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti semua unsur-unsur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan, maka Majelis Hakim telah mendapatkan bukti yang sah dan dari bukti tersebut diperoleh keyakinan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan ;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, tidak terbukti adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembeda yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;-----



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan serta diri terdakwa sebagai pertimbangan berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa ;-----

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;-----
2. Perbuatan terdakwa menyebabkan orang lain mengalami luka ;-----

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;-----
3. Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangnya lagi ;-----
4. Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ;-----

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, korektif dan preventif, maka lamanya pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini sudah sepatutnya dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan kadar kesalahannya ;-----

Menimbang, bahwa mengenai keberadaan barang bukti yang diajukan di Persidangan sesuai ketentuan pasal 194 KUHP, karena barang bukti tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan maka Majelis Hakim akan menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara ;-----

Mengingat pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan serta pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan ;-----



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ABRAHAM AMAN** alias **ABRAHAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**";-----
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;-----
 3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan terdakwa, kecuali jikalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena terdakwa tersebut dipersalahkan melakukan suatu kejahatan sebelum masa percobaan selama **6 (enam) bulan** ;-----
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah belahan bambu yang merupakan alat pemukul barang berukuran panjang \pm 150 (seratus lima puluh) cm dan bagian tengah berukuran lebar \pm 7 (tujuh) cm sedangkan kedua ujungnya masing-masing berukuran lebar \pm 5 (lima) cm ;-----
- Dirampas untuk dimusnahkan** ;-----
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2011 oleh kami : **CONSILIA INA L. PALANG AMA, SH.**, sebagai Hakim Ketua **DONY RIVA DWIPUTRA, SH.**, dan **I. B. MADE ARI SUAMBA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor: 18 / Pen.Pid / 2011 / PN.LBJ. tertanggal 27 Mei 2011, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2011 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **WELLEM ODJA, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **NUR**



SRICAHYAWIJAYA, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuan Bajo dan terdakwa.


Panitera Pengganti ;


WELAN MODJA, S.H.

Hakim Ketua ;


CONSILIA INA E. PALANG AMA, S.H.

Hakim-Hakim Anggota ;


I. DONY RIVA DWIPUTRA, S.H.


II. I. B. MADE ARI SUAMBA, S.H.